#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan (*amwāl*) merupakan bentuk jamak dari kata *māl*, dan *māl* dalam bahasa Arab, adalah "*segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya*". Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan. Oleh karena itu ensiklopedi-ensiklopedi di Arab, misalnya *al-Qāmus* dan *Lisān al-'Arab*, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki; namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan. <sup>1</sup>

Dalam bahasa yang sederhana "kekayaan" berarti melimpahnya kepemilikan materi atau "sumber daya yang berharga" atau "semua harta yang memiliki nilai uang dan nilai tukar". Kata "kekayaan" membangkitkan semua gairah dan emosi dalam hati manusia karena setiap orang yang berakal sehat pasti menginginkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin (Jakarta : PT Intermasa, 1993), 123.

kekayaan. Umumnya, manusia mencari kekayaan sebagai sarana untuk meraih kehormatan dan kekuasaan.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman, kekayaan yang dimiliki oleh manusia mengalami perkembangan yang terus menerus serta semakin beragam pula cara mendapatkannya. Salah satunya adalah melalui investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedunggedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta pengembangannya). Dengan demikian, cadangan modal kurang diperbesar, sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus diganti.<sup>3</sup>

Saat ini, banyak orang dengan kekayaan berlebih tidak hanya menyimpan uangnya di dalam bank saja namun juga menginvestasikan dananya itu pada bangunan seperti rumah, toko, industri, tanah, perhiasan dan masih banyak lagi corak dan ragamnya. Bagi kebanyakan orang, investasi dipercaya dapat memberikan keuntungan dan dirasa dapat mengembangkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap rezeki, nikmat dan makanan yang pada hakikatnya semua berasal dari Allah SWT. Manusia hanyalah sarana bagi Allah untuk melimpahkan nikmat-Nya. Allah SWT tidak hanya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruqaiyah Waris Maqood, *Harta Dalam Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2002), 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

menyediakan nikmat-Nya bagi umat manusia, akan tetapi Dia juga Maha Pemurah. Nikmat Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan atau hanya sekedar untuk menyambung hidup. Allah SWT menghendaki kehidupan yang nyaman dan tentram bagi umat manusia. Allah SWT dalam firman-Nya, dalam QS *al-Isra* ayat 70<sup>4</sup>:

Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."<sup>5</sup>

Dengan melimpahkan harta kepada umat Islam, maka Allah SWT juga memberinya tanggung jawab yang berat untuk menegakkan agama Islam dan membantu sesamanya. Semakin bertambah kekayaan yang dimiliki, maka semakin berat pula tanggung jawabnya. Kekayaan dianggap sebagai amanat dari Allah SWT dimana orang-orang yang memiliki kekayaan, semata-mata hanya perwakilan-Nya. Untuk itu, umat muslim yang memiliki kekayaan yang berlimpah dari Allah SWT harus membersihkan kekayaannya melalui kewajiban zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), 290.

Zakat sendiri, menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan pujian. Pentingnya zakat tidak diragukan lagi, didalam al-qur'an terdapat lebih dari 32 ayat yang memuat tentang zakat,<sup>6</sup> beberapa diantaranya dikaitkan dengan perintah sholat, begitu pula didalah hadis Nabi.

Zakat adalah syariat yang menjaga seseorang dari kemerdekaannya dan kebebasannya dalam bekerja dan mencari harta, dan menjaga masyarakat dari haknya atas individu dalam hal saling membantu dan saling menjamin.<sup>7</sup> Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu, orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang memiliki kekayaan.

Dalam al-qur'an Allah berfirman:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin (Jakarta : PT Intermasa, 1993), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mahmud Syaltūt, *Islām Aqīdah wa Syarī'ah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1966), 98.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah:  $103)^{8}$ 

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi : dimensi habl min Allāh atau dimensi vertikal dan dimensi habl min al-nās atau dimensi horizontal. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas membersihkan dan mesucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.<sup>9</sup>

Dalam tatanan praktis, terdapat permasalahan zakat yang masih berada dalam ketidak pastian hukum terkait dengan kewajiban maupun seberapa besar zakat yang wajib dikenakan atas kekayaan investasi properti tersebut. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kesadaran dari para pemilik usaha investasi properti untuk menunaikan zakat atas usahanya tersebut. Padahal, walaupun tidak ada nass dalam al-qur'an dan hadis yang menerangkan secara jelas tentang zakat investasi properti tersebut, zakat investasi properti hukumnya wajib untuk ditunaikan. Terlebih lagi, terdapat banyak manfaat yang ditimbulkan apabila zakat investasi properti ditunaikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, permasalahan zakat investasi menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terlebih

Bepartemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim* (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 204.
 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2004), 1.

saat ini kegiatan investasi properti sedang ramai dilakukan oleh kebanyakan orang.

Menurut Maḥmud Syaltūt sendiri, segala kekayaan yang tumbuh dan berkembang wajib dikeluarkan zakatnya, hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Fatāwā.*<sup>10</sup> Investasi properti merupakan kekayaan yang tumbuh dan berkembang, untuk itu kekayaan atas investasi properti perlu dikeluarkan zakatnya,

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang permasalahan zakat investasi properti dari versi Maḥmud Syaltūt dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Pendapat Maḥmud Syaltūt tentang Zakat Investasi Properti"

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang bisa dikaji sebagai berikut :

- 1. Ketetapan hukum atas zakat invetasi properti.
- 2. Dasar hukum dari kewajiban atas zakat investasi properti.
- Kriteria investasi properti dan jenis-jenis kekayaan investasi properti yang wajib dikeluarkan zakatnya.

<sup>10</sup> Maḥmud Syaltūt, *al-Fatāwā* (Beirut : Dar al-Qalām, 1966), 122.

- 4. Seberapa besar zakat yang wajib dikeluarkan atas kekayaan hasil investasi properti.
- 5. Pendapat Mahmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- 6. Dasar hukum dan metode ijtihad Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- 7. Analisis *maṣlaḥah al-mursalah* terkait pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- 8. Manfaat dari zakat investasi properti.

Agar pokok permasalahan di atas lebih tuntas dan terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- 2. Analisis *maṣlaḥah al-mursalah* terkait pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti?
- 2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah al-mursalah* tentang pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti?

### D. Kajian Pustaka

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, investasi merupakan penanaman uang ataupun modal dalam proses produksi baik itu berupa pembelian tanah, gedung-gedung dan lain-lain. Permasalahan tentang zakat investasi properti merupakan permasalahan kontemporer yang telah dibahas oleh ulama fikih terdahulu. Namun, kurang adanya kepastian tentang seberapa besar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan serta masih adanya pendapat yang bertentangan di kalangan para ulama atas wajib dikeluarkan atau tidaknya kekayaan investasi tersebut berujung pada kurangnya kesadaran umat muslim untuk mengeluarkan zakat atas kekayaan investasi properti yang dimilikinya.

Sudah banyak literatur yang ditemukan membahas masalah zakat investasi properti ini, namun belum dituliskan secara jelas dan rinci. Seperti dalam buku yang ditulis oleh M. Ali Hasan dengan judul *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa, terdapat dua pendapat tentang zakat investasi properti, ulama seperti Ibnu Hazm (mazhab Zahiri) menyatakan bahwa tidak dikenakan zakat atas investasi properti dan golongan yang lain (mazhab Syafi'i) menyatakan bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas investasi properti.<sup>11</sup>

Sedangkan skripsi yang pernah membahas secara khusus perihal zakat investasi properti pernah ditulis oleh Ali Murtadlo (2005) dengan judul "Studi

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Abu Zahra tentang Zakat Investasi Properti Dalam Kitab Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi". Dalam rumusan masalahnya, skripsi ini mengkomparasikan tentang pemikiran Ibnu Hazm dan Abū Zahrah tentang zakat investasi properti yang telah ditulis dalam Kitab Fiqh Zakat karangan Yusuf al-Qardhawi.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ali Murtadlo, disimpulkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat atas investasi properti karena beliau tidak menerima *qiyās* atau analogi. Sedangkan, Abū Zahrah berpendapat bahwa dikenakan kewajiban zakat atas investasi properti karena beliau menggunakan dalil *qiyās* atau analogi yaitu menganalogikan zakat hasil investasi properti dengan zakat hasil pertanian.<sup>12</sup>

Dari penelitian di atas, tentunya berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ali Murtadlo menggunakan analisa perbandingan sedangkan penulis menggunakan analisa *maṣlaḥah al-mursalah* dari pendapat seorang ulama, yakni Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika zaman.

\_

Ali Murtadlo, "Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Abu Zahra Tentang Zakat Investasi Properti Dalam Kitab Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 5.

## E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mendeskripsikan pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti serta mengetahui apa yang menjadi landasan pemikiran mereka atas pendapatnya.
- 2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis *maṣlaḥah al-mursalah* tentang pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini :

### a. Kegunaan Teoritis:

- Memberikan wawasan luas dan menambah khazanah keilmuan kepada pembaca tentang zakat investasi properti yang dirumuskan oleh Maḥmud Syaltūt agar lebih memahami tentang konsep zakat investasi properti dalam setiap permasalahannya.
- Memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan zakat investasi properti menurut pemikiran Maḥmud Syaltut yang bisa dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang zakat investasi properti sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan.

### b. Kegunaan Praktis:

 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan terhadap praktik zakat terutama zakat investasi properti di zaman modern ini yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

# G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterprestasikan arti dan maksud dalam kandungan judul ini maka disini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata penting dengan rincian sebagai berikut :

1. Maşlaḥah al-Mursalah : Dalam Lisān al-'Arab, kata ṣalāḥ dan maṣlaḥah adalah bentuk tunggal dari kata maṣāliḥ yang berarti setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemudaratan adalah kemaslahatan. Maṣlaḥah al-mursalah adalah meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3* (Surabaya : Erlangga, 2008), 59.

memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. 14

2. Zakat

Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya), menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara<sup>15</sup> Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah zakat investasi properti modern yang tergolon ke dalam zakat al-māl

3. Investasi Properti

Pendayagunaan harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan bangunan, yang meliputi: tanah milik dan bangunan. 16

### H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (library reserach) yang meliputi:

<sup>14</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 306.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 1279.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., 898.

## 1. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan pemikiran Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

Data yang dikumpulkan secara global meliputi:

- a. Data pemikiran Mahmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- b. *Istinbaṭ* Maḥmud Syaltūt tentang permasalahan zakat investasi properti.
- c. Investasi properti d<mark>en</mark>gan dianalisis melalui teori *maslahah al-mursalah*.
- d. Analisis *maṣlaḥah al-mursalah* terhadap pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

### 2. Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengambil beberapa data dari al-qur'an, al-Sunnah dan beberapa kitab fikih serta buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Sumber data dalam studi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, sumber data ini meliputi :
  - 1. Syaltūt, Mahmud. *Al-Fatāwā*. Beirut : Dar al-Qalām, 1966.

- Syaltūt, Maḥmud. *Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*. Beirut : Dar al-Fikr, 1966.
- b. Sumber data sekunder, sumber data ini meliputi:
  - 1. Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
  - Ali Hasan, Muhammad. Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
  - 3. Anhari, A. Masjkur. *Uṣūl Fiqh*. Surabaya: Miftah el-Choir, 2008.
  - 4. Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*.

    Yogyakarta: LESFI, 2003.
  - Asmawi. Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundangundangan Pidana Khusus di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
  - 6. Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3*. Surabaya : Erlangga, 2008.
  - 7. Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Figh.* Jakarta: Amzah, 2011.
  - 8. Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
  - 9. Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2004.

- 10. Haq, A. Faisal. *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam.*Surabaya : Citra Media, 1997.
- 11. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publilshing House, 1996.
- 12. Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasrik (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta: Daarul Ihya, 2011.
- 13. Mas'ud, Ridwan, Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- 14. Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- 15. Muhammad Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat :

  Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan
- 16. Muhammad, Syaikh. Ar-Rahman, Abdul Malik. *Pustaka Cerdas Zakat*: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya. Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
- 17. Musryidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- 18. Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah.* Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- 19. Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Terjemahan Salman Harun. Jakarta: PT Intermasa, 1993.
- 20. Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Terjemahan Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Alma'arif, 1978.

- 21. Suharti. Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)
- 22. Syaltūt, Mahmud. *Al-Fatāwā*. Beirut : Dar al-Qalām, 1966.
- 23. Syaltūt, Maḥmud. *Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*. Beirut : Dar al-Fikr, 1966.
- 24. Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- 25. Wahab, Khalaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Halimuddin. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- 26. Waris Maqood, Ruqaiyah. *Harta Dalam Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
- 27. Al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al Fikr, 1997.

## 3. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data pada tulisan ini adalah dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur. Oleh karena itu, penelitian ini berupa kepustakaan yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan serta memaparkan beberapa pendapat yang meliputi permasalahan yang terkait dengan mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita.

#### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama yakni pendahuluan, dalam bagian ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian awal bab ini dikemukakan mengenai definisi maṣlaḥah al- mursalah, dasar istinbaṭ maṣlaḥah al- mursalah, konsep maṣlaḥah al- mursalah, definisi zakat menurut ulama dan beberapa ahli fikih, dasar hukum zakat, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat, macam-macam zakat, prinsip zakat, hikmah dan manfaat zakat, juga dipaparkan mengenai definisi dari zakat investasi properti.

Bab ketiga, berisi tentang biografi, diawali dengan deskripsi biografi Maḥmud Syaltūt, kemudian pembahasan mengenai pendapat beliau tentang zakat investasi properti serta metode *istinbat* hukumnya.

Bab keempat, bagian ini berisikan analisis pendapat Maḥmud Syaltut untuk mengetahui alasan pendapat zakat investasi properti serta analisa *maṣlaḥah al-mursalah* dari pendapat tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari skripsi ini. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.